



SEKILAS TENTANG WAWANCARA INVESTIGATIF DI INDONESIA



APA & MENGAPA WAWANCARA INVESTIGATIF?



Harus diakui bahwa selama ini “budaya mengejar pengakuan” dalam kepolisian dan sistem peradilan pidana di berbagai negara serta kurangnya pelatihan dan keahlian dalam teknik penyelesaian perkara pidana dapat mendorong terjadinya praktik penyiksaan dan/atau kekerasan demi mendapatkan pengakuan atau informasi.



Wawancara investigatif bertujuan mengurangi risiko kekeliruan manusia dan pengakuan yang tidak benar yang mungkin terjadi ketika menggunakan teknik yang dirancang hanya untuk memaksa tersangka mengaku atau memastikan apa yang dianggap benar oleh pewawancara.



Teknik wawancara investigatif (*investigative interviewing*) dalam satu dekade terakhir ini menjadi teknik yang sedang berkembang pesat dalam penanganan perkara pidana.

Teknik ini terutama banyak dikembangkan di lingkungan Polisi berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, terlapor maupun tersangka dalam suatu kasus pidana. Teknik ini diyakini memberikan hasil yang lebih positif bagi aparat Polisi dalam melaksanakan tugasnya.

Selain lebih efektif, metode ini diyakini lebih baik dalam mengimplementasikan hak asasi manusia pada pemeriksaan suatu kasus oleh polisi dibandingkan misalnya dengan teknik lainnya, misalnya teknik interogasi. Penghormatan dan penerapan HAM bagi aparat Polri dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu keniscayaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian adalah penting untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja reserse POLRI dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan metode wawancara investigatif bagi pelaksanaan tugasnya.

SIAPA KAMI?

NCHR (*Norwegian Centre for Human Rights*) adalah pusat penelitian HAM interdisipliner di Universitas Oslo, Norwegia.

FRR Law Office adalah mitra kerja sama NCHR sejak 2005. Kantor penasihat hukum ini telah mengadakan beberapa proyek pendidikan, yang terutama ditujukan untuk sektor keamanan. FRR Law Office didirikan dengan tujuan untuk fokus dalam bidang HAM, hukum humaniter dan hukum pidana internasional. Kantor ini didirikan oleh tiga ahli hukum, yaitu Anhar Rifai, S.H, dan dua pakar HAM Indonesia, (alm.) Dr. Rudi Rizki, S.H., LL.M dan (alm.) Dr. Fadillah agus, S.H., M.H.





NCHR dan FRR Law Office telah menjadikan wawancara investigatif sebagai topik utama untuk pengembangan kapasitas pengaplikasian hukum HAM secara praktis bagi aparat penegak hukum sejak tahun 2013.

APA YANG SUDAH KAMI LAKUKAN?

Sejak 2013 – 2019 melatih lebih dari 200 anggota Polri dan perwira TNI di Bogor, Bandung, Cisarua, Jakarta, dan Manado.

Menerjemahkan buku *“Investigative interviewing: The Literature”* oleh Mary Schollum (2005) dan manual pelatihan CTI *“Investigative Interviewing for Criminal Cases”* tentang wawancara investigatif agar dapat digunakan oleh pemangku Kepentingan di Indonesia, khususnya petugas kepolisian.

Indonesia telah memiliki tiga pelatih senior (*master trainers*) yang juga terlibat dalam pembahasan teknik wawancara investigatif di tingkat internasional.

FRR Law Office juga telah membuat studi data awal (*baseline study*) tentang praktik pemeriksaan dan wawancara investigatif di Indonesia dan survei terhadap alumni pelatihan di tahun 2021 serta memastikan sejumlah materi wawancara investigatif berbahasa Indonesia tersedia dan dapat diakses oleh publik.

Pada bulan April 2022, FRR Law Office menyampaikan hasil studi dan kegiatan kami dalam satu forum internasional yang diselenggarakan, salah satunya, oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Convention Against Torture Initiative.



APA YANG AKAN KAMI LAKUKAN?

Pelatihan rutin tentang wawancara investigatif untuk polisi Indonesia serta merencanakan diselenggarakannya kegiatan internasional dengan peserta dari negara-negara, seperti: Indonesia, Vietnam, Fiji, Thailand, dan Brazil pada tahun 2023.



INFORMASI & NARAHUBUNG



FRR Law Office berupaya agar berbagai materi tentang wawancara investigatif dapat diakses dan tersedia bagi semua yang memerlukan, dengan memuatnya di laman referensi kami: <https://frrlawoffice.com/references/>



Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor kami:

Fadillah, Rivai, Rizki Law Office (FRR Law Office)
Gedung Kemang 10, 3rd floor,
Gowork, Jl. Kemang Raya No.10A, Jakarta 12730,
Indonesia
+62 21 39524233 atau di ponsel: 62 813 2250 0769



<https://frrlawoffice.com/>